



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
OLEH DOKTER SPESIALIS
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 446/0299/RSUD
NOMOR : 304/UN4.7/PM.05/2014

Pada hari ini, Kamis tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu empat belas, bertempat di Donggala, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. KASMAN LASSA, SH** : Bupati Donggala, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Donggala berkedudukan di Jalan Jati Nomor 1 Donggala, untuk selanjutnya disebut sebagai:
PIHAK PERTAMA.....
2. **Prof. dr. IRAWAN YUSUF, Ph.D** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar berkedudukan di jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Tamalanrea Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai :
PIHAK KEDUA

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, diperlukan adanya ketersediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat di rumah sakit;
- b. bahwa naskah Kesepahaman Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar Nomor 446/0623/RSUD dan 1450/UN4.7/PM.05/2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Oleh Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota, perlu disesuaikan dan diperbaharui kembali sesuai dengan perkembangan regulasi peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa PIHAK KEDUA sebagai Penyelenggara Teknis Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang memiliki kemampuan teknis dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di rumah sakit;
- d. bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA yang terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Oleh Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu memperbaharui Nota Kesepahaman Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar Nomor 446/0623/RSUD dan 1450/UN4.7/PM.05/2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Oleh Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota.

Memperhatikan :

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Nomor 10).

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk memperbaharui Nota Kesepahaman Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar Nomor 446/0623/RSUD dan 1450/UN4.7/PM.05/2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Oleh Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
KESEPAKATAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk memperbaharui Nota Kesepahaman Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Oleh Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota antara Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar sampai dengan Bulan Desember Tahun 2014.

**PASAL 2
TUJUAN**

Tujuan perjanjian ini adalah untuk menghasilkan potensi sumber daya manusia tenaga medis yang berkualitas, berilmu dan berdedikasi tinggi di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi :

1. Ketersediaan Tenaga Dokter Spesialis (PPDS senior) untuk memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Kabupaten Donggala.
2. Kegiatan- kegiatan bersama lainnya dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan penerapan Tri Darma Perguruan Tinggi antar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dan Pemerintah Kabupaten Donggala.
3. Kemitraan dalam pemberdayaan Rumah Sakit dan Pengembangan penelitian di bidang kesehatan.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA MELIPUTI :**

- (1) PIHAK KEDUA akan membantu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Kabupaten Donggala dengan menyediakan tenaga dokter senior yang sementara mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) **Bagian Anestesi, Ilmu Penyakit Dalam dan Bagian Ilmu Bedah**
- (2) Dokter tersebut akan ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Kabupaten Donggala selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya akan digantikan oleh Dokter Senior yang sementara mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) lainnya. Dan apabila RSUD Kabelota Kabupaten Donggala telah memiliki Dokter Spesialis, maka pihak RSUD Kabelota Kabupaten Donggala bisa meminta Residen Bagian lain sebagai pengganti
- (3) Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar akan mengirim Tim Visitasi yang terdiri dari Pimpinan Fakultas Kedokteran UNHAS, TKP-PPDS, Staf Administrasi dan Supervisor dari Bagian-Bagian yang bersangkutan guna meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit, Menilai kelanjutan Kerjasama (satu) kali kunjungan setiap tahunnya, sesuai bagian guna meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Kabupaten Donggala.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Biaya penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** yang diatur dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya insentif untuk PPDS Senior sebesar Rp. 15.000.000,- /bulan.
- b. Biaya Insentif bagi Tim Visitasi sebesar Rp. 10.000.000,- per orang 1 x per tahun.
- c. Menyediakan biaya Asuransi jiwa/profesi bagi dokter PPDS Senior sebesar Rp. 1.000.000,- pertahun/bagian.
- d. Menyediakan biaya Asuransi jiwa bagi Tim Visitasi bagi dokter PPDS Senior sebesar Rp. 1.000.000,- pertahun/orang.
- e. Biaya transportasi Makassar - Kabupaten Donggala Pergi Pulang bagi PPDS Senior 1 x selama masa tugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Kabupaten Donggala.
- f. Menyediakan peralatan kesehatan yang dibutuhkan PPDS sesuai standar dari bagian yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya.

- g. Menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh PPDS sesuai standar dari bagian yang bersangkutan selama memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Kabupaten Donggala.
- h. Mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk ancaman bagi keselamatan PPDS yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Kabupaten Donggala.
- i. Biaya transportasi bagi Tim Visitasi Makassar - Kabupaten Donggala Pergi Pulang.
- j. Menyediakan perumahan dan kendaraan bagi PPDS Senior.
- k. Menerima jasa medik sesuai ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Kabupaten Donggala.
- l. Menyediakan konsumsi makan dan minum 3 (tiga) kali sehari bagi PPDS Senior.
- m. Biaya insentif bagi tim visitasi sewaktu-waktu dapat berubah setiap tahun sesuai kesepakatan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

PASAL 5 FORCE MAJURE

- (1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan atau kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain : gempa bumi, angin topan, banjir bandang, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hura, perang, pemberontakan dan krisis moneter akibat terjadi inflasi, devisa anggaran, belum tersedianya anggaran dan perubahan kebijakan lainnya dibidang moneter.
- (2) Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya diluar perjanjian ini.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan perjanjian ini dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA secara tersendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada masing-masing pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali perjanjian ini.

PASAL 7 PENGAWASAN

Kelangsungan keberhasilan penyelenggara kerja sama dan pembinaan moral menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, untuk pengawasan serta tanggung jawab akademis menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 8 WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun, terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani yaitu dari tanggal 16 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 9 PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah.

(2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan melalui wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala.

**PASAL 10
PERLINDUNGAN HUKUM**

PARA PIHAK secara bersama-sama wajib memberikan perlindungan hukum terhadap PPDS Senior yang bertugas, apabila selama penugasan berhadapan dengan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan praktek kedokteran.

**PASAL 11
PENUTUP**

Pada saat Nota Kesepahaman Kerjasama ini berlaku, Nota Kesepahaman Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar Nomor 446/0623/RSUD dan 1450/UN4.7/PM.05/2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Oleh Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perubahan-perubahan materi perjanjian dalam perjanjian kerjasama ini akan dituangkan dalam addendum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, dan setiap rangkapnya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAN KEDUA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNHAS,



PROF. dr. IRAWAN YUSUF, Ph.D

PIHAK PERTAMA
BUPATI DONGGALA



Drs. KASMAN LASSA, SH

SAKSI-SAKSI

NAMA

1. **Ahmad S. Mardjanu, SH**
Ketua DPRD Kabupaten Donggala
2. **Drg. Hamzah Arifandi, M.Kes**
Direktur RSUD Kabupaten Donggala
3. **Drg. Hj. Anita B. Nurdin, M.Kes**
Kadis Kesehatan Kabupaten Donggala
4. **dr. Mansyur Arif, Ph.D, Sp.PK(K)**
Wakil Ketua Bidang Akademik PPDS FK-UNHAS

TANDA TANGAN

1.
2.
3.
4.

KOORDINASI
UNIT KERJA PAKAR
BAGIAN HUKUM